

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Khan et al., (2017) dengan judul *Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance*. Penelitian menggunakan sampel dari perusahaan yang terdaftar dalam *index Russell* pada periode tahun 1988-2006 dan periode 1996-2006. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Zhang, Li, & Jian (2012) dengan judul *How does state ownership affect tax avoidance? Evidence from China*, menguji bagaimana perusahaan milik kelembagaan atau institusi yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Pengukuran penelitian (Zhang et al., 2012) menggunakan analisis variabel *dummy* & regresi linier berganda. Populasi yang digunakan penelitian ini perusahaan yang terdapat di China selama periode 2007-2009. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan milik kelembagaan atau institusi memiliki tingkat penghindaran pajak lebih rendah dari pada perusahaan non-lembaga dan menyimpulkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Khurana & Moser (2010) dengan judul *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah *Tax Aggressiveness* dan *Institutional Ownership* sebagai independen. Perhitungan penelitian ini menggunakan *cash effective tax rate and yearly permanent book-tax* untuk membandingkan tingkat agresif pajak perusahaan. Penelitian ini menggunakan sample dari data informasi kepemilikan institusional periode 1995-

2008, dan menemukan bahwa perusahaan dengan banyak pemegang saham institusional jangka pendek akan lebih agresif. Sebaliknya dengan banyak pemegang saham institusional jangka panjang kurang agresif.

Saifudin & Yunanda (2016) dengan memakai variabel independen seperti *leverage*, *return on asset*, *firm size*, *insitusal ownership*, dan kompensasi rugi fiscal, sedangkan variabel dependennya *tax avoidance*. Penelitian ini memakai perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2011-2014. Hasil riset ini memperlihatkan bahwa *return on asset* dan kompensasi rugi fiscal berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sementara *leverage*, *firm size* dan *insitusal ownership* tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Okrayanti, Utomo, & Nuraina (2017) melakukan penelitian mengenai *corporate governance and company characteristics* terhadap *tax avoidance*, yang memakai sampel dari perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI. Dalam penelitiannya menemukan variabel *leverage*, dewan komisaris, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sementara *firm size and insitusal ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Damayanti & Susanto (2015) “komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan, dan *return on asset* terhadap penghindaran pajak”. Teknik analisis riset ini memakai regresi linier berganda, dengan memakai populasi perusahaan sub sektor *poperty and real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan sekitar periode tahun 2010-2013. Dalam riset ini memperlihatkan risiko perusahaan dan *return on asset* berpengaruh terhadap

penghindaran pajak. Sedangkan komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Ginting (2016). Upaya untuk dapat mengoptimalkan pendapatan pajak mengalami kendala karena perusahaan berupaya untuk menghindari pajak. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang cenderung berusaha untuk membayar seminimal mungkin. Populasinya adalah perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Hasil dalam penelitian ini menyatakan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan oleh kepemilikan institusional, maka tindakan untuk menghindari pajak semakin rendah.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Keagenan**

Teori keagenan atau teori agensi dalam sebuah perusahaan menjelaskan tentang sebuah hubungan antar pihak yang memiliki kepentingan (prinsipal dan agen) untuk mencapai tujuan dalam kegiatan perusahaan. Teori keagenan merupakan suatu kontrak hubungan antara prinsipal yang memisahkan kepemilikan dengan agen yang mengendalikan perusahaan, yang mana keduanya cenderung menimbulkan masalah keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Teori agensi menjelaskan adanya beberapa konflik yang timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan yang dapat menimbulkan masalah, antara lain pihak menejer memungkinkan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan principal/pemilik. Pihak prinsipal yaitu pemegang saham yang tertarik

memperoleh *return* yang lebih tinggi dan secepatnya akan melakukan investasi pada perusahaan. Pihak agen yaitu pihak manajerial perusahaan berkepentingan untuk mendapatkan kompensasi yang tinggi sebagai bentuk imbal balik atas upayanya dalam meningkatkan kinerja perusahaan (Saifudin & Yunanda, 2016).

Penelitian dengan topik *tax avoidance*, terdapat konflik kepentingan laba perusahaan antara pihak fiskus/pemungut pajak dengan perusahaan atau wajib pajak. Pihak fiskus menginginkan adanya pembayaran pajak perusahaan yang sebesar-besarnya sedangkan wajib pajak menginginkan penghasilan laba yang cukup tinggi dan meminimalkan beban pajak yang rendah. Karena itu menjadikan konflik antara fiskus dengan wajib pajak.

### **2.2.2 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham mayoritas yang dimiliki oleh bank, asuransi, lembaga, dan perusahaan lainnya (Simarmata et al., 2014) yang memiliki presentase 5% atau lebih tinggi. Kepemilikan institusi bisa mendorong peningkatan pemantauan manajemen perusahaan yang lebih optimal, Semakin besar kepemilikan institusional lebih memungkinkan guna mengeluarkan, meramalkan yang bisa memperkirakan sesuatu yang lebih akurat dan optimis (Khan et al., 2017). Akan tetapi pemilik institusi pun mempunyai insentif guna menyakinkan bahwa manajemen perusahaan menciptakan keputusan yang bisa memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Karena perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk pemegang saham.

### 3.7.1 Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu unsur dari skema strategi *tax planning* yang mempunyai sifat legal dan tidak melanggar ketentuan peraturan yang ada. *Tax avoidance* bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dan memperbesar laba perusahaan (Ginting, 2016).

Terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pajak perusahaan (Pohan, 2016). Langkah pertama, perusahaan dapat menghindari pajak secara legal dari kelemahan perundang-undangan perpajakan. Kedua, mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal. Yang terakhir, apabila dua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan, maka wajib pajak harus membayar pajak tersebut. Hal tersebut tidak lepas dari perencanaan pajak (*tax planning*). Untuk melakukan penghindaran pajak terdapat dua jenis: pertama, yaitu *defensive tax planning* *defensive tax planning* yang merupakan *tax planning* yang tidak menggunakan atau menempatkan tenaga ahli atau penasehat perpajakan dan hanya dilakukan berdasarkan undang-undang domestik, kedua *offensive tax planning* yang menempatkan tenaga ahli atau penasehat perpajakan yang biasanya dilakukan dengan memanfaatkan negara-negara yang termasuk dalam kategori *tax haven countries* (Rusydi & Martani, 2014).

Menurut Friskianti & Handayani (2014) penghindaran pajak dapat disebut juga *tax planning* yang merupakan sebuah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Dalam buku Zain (2008:49) menjelaskan pengertian dari penghindaran pajak sebagai usaha



yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau meminimalkan utang pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Usaha tersebut dapat berupa mengurangi, menghindari, meminimalkan dan meringankan beban pajak dengan memanfaatkan celah dan tetap menaati ketentuan perpajakan.

Penelitian ini untuk mengukur *tax avoidance* menggunakan *cash effective tax rate (CETR)*. Peneliti menggunakan CETR dikarenakan dengan pengukuran ini dapat lebih baik menggambarkan adanya aktivitas *tax avoidance* oleh perusahaan (Dyreg et al. 2010), karena rumus ini tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi lainnya seperti adanya perlindungan pajak. CETR mengakomodasikan jumlah kas untuk membayar pajak pada periode tertentu oleh perusahaan (Astuti & Aryani, 2016).

### **3.7.2 Variabel Kontrol**

Variabel kontrol merupakan variabel yang digunakan sebagai alat bantu untuk memperjelas dan menilai dari hubungan variabel independen terhadap dependen yang dapat dilihat melalui uji koefisien determinasi. Variabel kontrol dalam penelitian ini, menggunakan karakteristik perusahaan, yaitu:

*Profitabilitas* dinyatakan dalam presentase *return on asset (ROA)*, yang dimana semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik kinerja pada perusahaan tersebut. Laba perusahaan itu sendiri merupakan dasar dari pembayaran pajak yang akan dibayarkan. Semakin tinggi suatu laba perusahaan maka semakin tinggi pula beban pajak yang akan dibayarkan (Damayanti & Susanto, 2015).

*Leverage* merupakan suatu perbandingan yang dapat mencerminkan suatu besar utang perusahaan yang digunakan dalam pembiayaan yang menjalankan

aktivitas dari operasi perusahaan (Saifudin & Yunanda, 2016). Semakin besar penggunaan utang suatu perusahaan, maka semakin tinggi jumlah beban bunga yang akan dikeluarkan suatu perusahaan, dan dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan yang dapat mengurangi besaran pajak yang dibayarkan perusahaan (Okrayanti et al., 2017).

*Firm size* (ukuran perusahaan) besar kecil perusahaan dapat disaksikan dari ukuran perusahaan atau total aktiva yang dimiliki. Semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka kegiatan dalam transaksi yang dilakukan akan semakin banyak dan kegiatan operasi perusahaan pula semakin besar. Hal ini memungkinkan perusahaan guna memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melakukan penghindaran pajak dari setiap transaksi (Suwarno et al., 2017).

*Firm age* (Umur perusahaan) menunjukkan seberapa mampu perusahaan untuk bersaing dalam memanfaatkan bisnis. Dengan mengetahui umur perusahaan, maka dapat diketahui sejauh mana perusahaan dapat mengungkapkan informasi laporan keuangan tahunan (Yuniati & PANGESTUTI, 2011).

## **2.3 Hipotesis**


### **2.3.1 Kepemilikan Institusional**

Besar kecil saham mayoritas yang dimiliki pihak institusi dapat mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan. Semakin kecil pemilik saham institusi dapat meningkatkan kebijakan pajak yang lebih agresif, tetapi semakin besar pemilik saham institusi maka dapat mengurangi tindakan perusahaan dalam melakukan pajak yang agresif. Laba perusahaan selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan manajer. Salah satu cara meningkatkan laba bersih adalah

dengan menekan biaya-biaya termasuk pajak. Sehingga dapat mendorong manajer menjadi agresif terhadap pajak. Dengan rangkuman diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesisnya sebagai berikut:

### **H1 Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak**

#### **2.4 Kerangka Konseptual**



**Gambar 2.1**

#### **Kerangka Konseptual**

Berdasarkan kerangka konseptual yang diatas, penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris kepemilikan institusional (independen) dan penghindaran pajak (dependen). ROA, *leverage*, *firm size*, dan *firm age* digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menetralkan antar variabel independen/bebas terhadap dependen/terikat. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.